

LKJIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dinas Sosial Kota Salatiga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan wajib bidang sosial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal (IF) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, Dinas Sosial Kota Salatiga tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dokumen LKjIP merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan, objektif dan terukur mengenai capaian kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga pada tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun mendatang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024. LkjIP ini berguna sebagai bahan evaluasi dan demi penguatan komitmen dan peningkatan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, transparan, akuntabel dan professional.

Salatiga, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 8



MARTINI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19651111 198903 2 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud komitmen untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan terukur atas kinerja selama tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sesuai visi misi serta tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Secara umum persoalan sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan suatu keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga. Yang ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang ingin dicapai di tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sebagaimana telah teruji pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), hampir keseluruhan indikator program dan kegiatan menunjukkan capaian kinerja yang baik. Pencapaian kinerja ini merupakan wujud komitmen Dinas Sosial Kota Salatiga mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, sedangkan kekurangan atau kelemahan yang ada akan menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.

Harapan kami, laporan ini menjadi sarana evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus sekaligus memberikan motivasi bagi segenap jajaran Dinas Sosial Kota Salatiga untuk bekerja lebih keras dan cerdas guna terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman, serta mewujudkan Misi Kota Salatiga yaitu mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Salatiga.

Dinas Sosial Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai unsur yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan fungsi tersebut maka tujuan Dinas Sosial Kota Salatiga sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS. Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial telah ditetapkan anggaran sebesar Rp9.064.736.945,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 8.651.212.413,00 atau 95,44 %.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 4 |
| C. Susunan Organisasi..... | 4 |
| D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 4 |
| E. Rencana Strategis..... | 8 |
| F. Sumber Daya Manusia | 9 |
| G. Sarana Prasarana..... | 10 |
| H. Sistematika Penyajian | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Perencanaan Strategis..... | 12 |
| B. Tujuan dan Sasaran..... | 17 |
| C. Indikator Kinerja Daerah..... | 20 |
| D. Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 24 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 34 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 39 |
| B. Saran..... | 40 |
| Lampiran | |
| Program dan Kegiatan Pendukung dan Anggaran | |
| Pengukuran Kinerja Satuan Kerja PD | |
| Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Tahun 2024 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada pemberi mandatori serta kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban dengan tahapan meliputi penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif dalam upaya perbaikan kinerja berikutnya.

Dinas Sosial Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik dalam bentuk pelayanan umum kepada masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan fisik wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan gambaran mengenai penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2023-2026. LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga pada tahun mendatang. LKjIP ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Salatiga.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 khususnya Dinas Sosial Kota Salatiga serta sebagai perwujudan kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran dan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 tahun 2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam Gambar pada halaman berikut:



D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga

Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Salatiga melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 tahun 2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. menyelenggarakan kebijakan bidang sosial melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sosial berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. pelayanan administratif Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dan sub urusan taman makam pahlawan di lingkup pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga miskin dan kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan di lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang serta rehabilitasi sosial anak dan usia lanjut.

Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dan sub urusan penanganan bencana di lingkup perlindungan sosial penanganan korban bencana, identifikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan data fakir miskin serta jaminan sosial keluarga.

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial sesuai dengan lingkup tugas Bidang
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Rencana Strategis

Perumusan rencana strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama empat tahun ke depan (2023-2026) Rencana strategis pada Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi Sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Meningkatnya Kualitas Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Meningkatnya Kualitas Penanganan Saat Tanggap Darurat Bencana
5. Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebanyak 47 orang (empat puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 17 (tujuh belas) orang Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL).

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Dinas Sosial
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Sarjana (S1) / D IV | 9 | 16 | 25 |
| 3 | Diploma III | 2 | 5 | 7 |
| 4 | SLTA Sederajat | 8 | 2 | 10 |
| 5 | SLTP Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SD Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | | 21 | 26 | 47 |

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Dinas Sosial
Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2024

| NO | Pangkat Golongan | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Pembina Utama Muda, IV/c | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pembina Tk.I, IV/b | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pembina, IV/a | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Penata Tk.I, III/d | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Penata, III/c | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Penata Muda Tk.I, III/b | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Penata Muda, III/a | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Pengatur Tk.I, II/d | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Pengatur, II/c | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pengatur Muda, II/a | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | | 10 | 20 | 30 |

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Dinas Sosial
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

| NO | Jabatan | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|
| | | L | P | |
| 1 | Eselon II B | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eselon III A | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eselon III B | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Eselon IV A | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Pekerja Sosial | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Penyuluh Sosial | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Perencana | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pranata Komputer | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Pelaksana | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Tenaga Harian Lepas / Tenaga Pendukung | 11 | 6 | 17 |
| JUMLAH | | 21 | 26 | 47 |

G. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana antara lain:

1. Tanah dan Bangunan Gedung yang beralamat di Jl. Merak No. 3 Salatiga sebagai gedung kantor dengan rincian:
 - Bangunan gedung kantor permanen
 - Musholla, ruang rapat dan tempat parkir kantor
2. Tanah dan Bangunan gedung rumah singgah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang beralamat di Jl. Hasanudin, Mangunsari, Sidomukti, Salatiga.
3. Peralatan dan Mesin sebagai sarana prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi terdiri dari:

Peralatan dan Mesin Intrakontabel berupa:

- Alat-Alat Besar sebanyak 8 unit berupa 2 electric generating set, 1 unit pompa, dan 5 unit perlengkapan kebakaran hutan.
- Alat-Alat Angkutan sebanyak 39 unit yang terdiri dari 6 kendaraan roda empat (mobil), 30 kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 3 alat angkut tak bermotor (gerobag)
- Alat bengkel bermesin 4 unit, alat bengkel tak bermesin 1 unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga sebanyak 526 buah
- Alat studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 29 buah
- Personal Komputer dan laptop sebanyak 244 unit

- Alat keselamatan kerja 7 buah
 - Peralatan olah raga 4 buah
 - Monument 1
 - Tugu 2 buah
4. Jalan, irigasi dan jaringan sebagai sarana penunjang berupa:
- Talud di Taman Makam Pahlawan 3 unit

H. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Susunan Organisasi
- D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Rencana Strategis
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Sarana dan Prasarana
- H. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Program dan Kegiatan Pendukung dan Anggaran
- Pengukuran Kinerja Satuan Kerja PD
- Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263-264 dokumen Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang berwenang. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan pedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan RPD penjabaran dari periode ke empat dari RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah:

“SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN”,

Visi pembangunan Kota Salatiga tahun 2005-2025 menuju pada kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdikari.

Dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun 2023-2026 adalah:

1. Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat;
2. Mendorong pemantapan perekonomian daerah yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi;

3. Pemantapan aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermanfaat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum dengan cara dilaksanakannya sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan mendukung tinggi HAM;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan: pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah kota, diarahkan pada dilaksanakannya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan pemantapan kualitas dan kuantital fasilitas dan utilitas yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada RKP, Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi Jawa Tengah dsan Pedoman Penyusunan RKPD yang diterbitkan oleh Kemendagri setiap tahunnya. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah serta program perangkat daerah dengan sasarn, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga tentang RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang 4 (empat) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Untuk mencapai visi Kota Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman ditetapkan 6 (enam) **misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota.

Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2005-2025. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
2. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga.

7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif.
3. Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah.
4. Meningkatnya prestasi dalam olahraga.
5. Meningkatnya partisipasi pemuda.
6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
7. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
8. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
9. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.
10. Meningkatnya jumlah UKM.
11. Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas.
12. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja.
13. Meningkatnya pendapatan daerah.
14. Meningkatnya kinerja perdagangan.
15. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan.

16. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat.
17. Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN.
18. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja.
19. Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja.
20. **Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS.**
21. Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman.
22. Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran
23. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan Perempuan.
24. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
25. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif.
26. Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.
27. Meningkatnya persentase Kelurahan Tangguh Bencana
28. Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik.
29. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga.
31. Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh).
34. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
35. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kota Salatiga, Dinas Sosial berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-1 (satu) dalam RPJPD sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki. Dengan tujuan Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, dan sasaran Meningkatnya Kualitas Penduduk Terdata Dalam DTKS. Indikator tujuan yang hendak capai ialah Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria Yang Terdata Dalam DTKS, sedangkan indikator sasaran ialah Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang Ditangani.

Dinas Sosial Kota Salatiga bertugas sebagai unsur perangkat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota dalam bidang sosial ikut serta mewujudkan visi Kota Salatiga melalui misi yang ke-1 (satu) ***“Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.”***

Rumusan visi dan misi Pemerintah Kota memberikan arahan tentang Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial dalam empat tahun yaitu: “Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial”

Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah *“Meningkatnya Kualitas Penduduk Terdata Dalam DTKS”*

1. Cara Pencapaian Sasaran

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Sosial.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga adalah: Strategi untuk mencapai misi 1 *“Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar*

mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.” adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta kualitas rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial bagi PPKS.
- 3) Meningkatnya kualitas Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 4) Meningkatnya kualitas penanganan saat tanggap darurat bencana.
- 5) Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dirumuskan dalam **kebijakan** sebagai berikut:

1. Peningkatan Aktifitas Pemberdayaan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PSKS melalui Program Pemberdayaan Sosial berupa Kegiatan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas PSKS, serta Monitoring dan Evaluasi.
2. Peningkatan akses PPKS terhadap layanan Rehabilitasi Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial berupa Penjangkauan dan Penanganan PPKS.
3. Peningkatan Kualitas dan validitas keterjangkauan data DTKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Pendataan dan Verifikasi dan Validasi Data hingga tingkat terbawah.
4. Peningkatan akses bantuan pada saat tanggap darurat bencana melalui Program Penanganan Bencana berupa pemberian bantuan dan penanganan korban bencana.
5. Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan melalui program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

b. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk memperoleh alokasi anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dinas Sosial merupakan OPD yang menangani Urusan Sosial sebagai salah satu pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang melaksanakan SPM, sehingga mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi misi Kota Salatiga dicapai melalui program sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4) Program Penanganan Bencana
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
 - a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
 - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Penanganan Bencana
 - a) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indikator*) yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Salatiga dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|--------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | % | 95% |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 4,67-4,59% |

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dalam memenuhi aspek kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kota Salatiga berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 Kota Salatiga dan Renstra Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2023-2026 telah menetapkan Indikator Kinerja Daerah tahun 2024. Adapun

Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Target |
|-----|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani | % | 75% |

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Dokumen Rencana Kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penduduk Terdata Dalam DTKS | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | 95,00% |
| | | Angka Kemiskinan | 4,67-4,59% |

D. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian diperbarui dengan istilah Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian visi misi tujuan dan sasarannya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Sosial Kota Salatiga yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Guna mewujudkan

kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Sosial Kota Salatiga telah melaksanakan melaksanakan 6 (enam) program 13 (tiga belas) kegiatan yang didukung oleh DPA Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.064.736.945,00 (Sembilan milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Dinas Sosial Kota Salatiga menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dilengkapi dengan Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Salatiga dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Atau

$$\frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Selanjutnya untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan kriteria penilaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Skala Ordinal Pencapaian Indikator Tujuan/Sasaran Strategis

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-------------------------|------------------|
| 1 | Diatas 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75% sd kurang dari 100% | Baik |
| 3 | 55% s/d kurang dari 74% | Cukup Baik |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang Baik |

Capaian kinerja per Tujuan/Sasaran Strategis pada tahun 2024 dilakukan analisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokume perencanaan strategis organisasi (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Sosial Kota Salatiga tersaji pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. Adapun capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket. |
|--|--------|-----------|---------|-------------|
| Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | 95% | 97,01% | 102,11% | Sangat Baik |

Dari 53.899 penduduk terdata DTKS di Kota Salatiga, 52.288 orang sudah di verifikasi dan validasi (verval) memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS. Sehingga cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS mencapai 97,01%.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Realisasi kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS pada tahun 2024 sebesar 97,01% telah memenuhi target capaian sebesar 95%. Sehingga Capaian Pengukuran Kinerja mencapai 102,11% atau Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Realisasi kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Tahun 2024 sebesar 97,01% dibandingkan capaian kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Tahun 2023 sebesar 95,48%, sehingga realisasi kinerja cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS mengalami peningkatan dari capaian realisasi kinerja Tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Tahun 2024 sebesar 97,01% pada tahun kedua dapat tercapai dari target 95%, bila dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 96% tercapai pada akhir RPD 2026.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Salah satu bentuk penanganan PMKS adalah Prosentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah 80%. Capaian realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga telah tercapai 100% sehingga untuk realisasi penanganan PMKS di Kota Salatiga telah memenuhi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2024 sebesar Rp.9.064.736.945,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp8.651.212.413,00 atau 95,44%.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain:

1. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
 2. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
 3. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
 4. verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).
- Pelaksanaan Program-program pada Dinas Sosial Kota Salatiga yang mendukung antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanggulangan Bencana

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD. Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.9.064.736.945,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.8.651.212.413,00 atau 95,44%. Sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,56%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja

Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

| Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Program | Anggaran | | |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | Anggaran | Realisasi | Capaian |
| Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani | 117,82 | Pemberdayaan Sosial | 623.360.576 | 611.808.371 | 98,30 |
| | | Rehabilitasi Sosial | 1.168.148.000 | 1.134.543.782 | 97,12 |
| Persentase Penduduk Miskin | 100,21 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.180.793.000 | 1.095.269.336 | 92,76 |
| | | Penanganan Bencana | 38.803.000 | 38.691.000 | 99,71 |

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atupun (program dan kegiatan yang mendukung IKU)

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota

2. Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket. |
|--|--------|-----------|---------|-------------|
| Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani | 75% | 92,72% | 123,62% | Sangat Baik |

Dari 53.899 penduduk terdata DTKS di Kota Salatiga, 49.976 orang telah menerima penanganan oleh Dinas Sosial, berupa pemberian bantuan dan pembinaan, sehingga cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani di Kota Salatiga mencapai 92,72%.

a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 92,72% telah memenuhi target capaian sebesar 75%. Sehingga Capaian Pengukuran Kinerja mencapai 123,62% atau Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Realisasi kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani Tahun 2024 sebesar 92,72% dibandingkan capaian kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani Tahun 2023 sebesar 82,48% sehingga realisasi kinerja cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani mengalami peningkatan dari capaian realisasi kinerja Tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Tahun 2024 sebesar 92,72% pada tahun kedua dapat tercapai dari target 75%, bila dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 85% tercapai pada akhir RPD 2026

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota,

Salah satu bentuk penanganan PMKS adalah Prosentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah 80%. Capaian realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga telah tercapai 100% sehingga untuk realisasi penanganan PMKS di Kota Salatiga telah memenuhi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga tahun 2024 sebesar Rp.9.064.736.945,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp8.651.212.413,00 atau 95,44%.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator Cakupan Penduduk terdata DTKS yang ditangani adalah Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain:

1. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4. verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Pelaksanaan Program-program pada Dinas Sosial Kota Salatiga yang mendukung antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanggulangan Bencana

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD. Pada tahun 2024 alokasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.9.064.736.945,00 dan dapat terealisasi sebesar

Rp.8.651.212.413,00 atau 95,44%. Sehingga terjadi efisiensi sebesar 4,56%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani

| Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Program | Anggaran | | |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | Anggaran | Realisasi | Capaian |
| Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani | 117,82 | Pemberdayaan Sosial | 623.360.576 | 611.808.371 | 98,30 |
| | | Rehabilitasi Sosial | 1.168.148.000 | 1.134.543.782 | 97,12 |
| Persentase Penduduk Miskin | 100,21 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.180.793.000 | 1.095.269.336 | 92,76 |
| | | Penanganan Bencana | 38.803.000 | 38.691.000 | 99,71 |

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atupun (program dan kegiatan yang mendukung IKU)

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota

3. Angka Kemiskinan

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket. |
|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| Angka Kemiskinan | 4,67-4,59% | 4,57% | 102,14% | Sangat Baik |

Sumber: BPS Kota Salatiga (Maret 2024)

Indikator kinerja Presentase Penduduk Miskin merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin dijelaskan melalui 7 (tujuh) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga tahun 2024 sebesar 4,67-4,59% dan terealisasi per Maret 2024 sebesar 4,57% sehingga capaian kerjanya adalah 102,14% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 5,14%, tahun 2022 sebesar 4,73%, tahun 2023 sebesar 4,66% dan Per Maret Tahun 2024 sebesar 4,57%. Kemiskinan Kota Salatiga tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan dibanding kondisi sebelum pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah setelah Kota Semarang.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Target realisasi kinerja persentase penduduk miskin tahun 2024 adalah sebesar 4,67-4,59, sedangkan realisasi kinerja per Maret tahun 2024 adalah 4,57 dengan demikian target capaian kinerja sudah tercapai 102,14%. (realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPD)

c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase Penduduk Miskin tahun 2024 di Indonesia tercatat 8,57% dan di Provinsi Jawa Tengah tercatat 10,47%, sedangkan persentase penduduk miskin Kota Salatiga per Maret 2024 sebesar 4,57% lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator Angka Kemiskinan adalah Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain:

1. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4. verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Pelaksanaan Program-program pada Dinas Sosial Kota Salatiga yang mendukung antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam table berikut:

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin**

| Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Program | Anggaran | | |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | Anggaran | Realisasi | Capaian |
| Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang ditangani | 117,82 | Pemberdayaan Sosial | 1.135.504.200 | 1.095.002.029 | 96,43 |
| | | Rehabilitasi Sosial | 1.095.296.052 | 1.080.041.382 | 98,61 |
| Persentase Penduduk Miskin | 100,21 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | 3.361.852.000 | 3.038.305.622 | 90,38 |
| | | Penanganan Bencana | 55.250.000 | 51.869.500 | 93,88 |

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atupun (program dan kegiatan yang mendukung IKU)

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2024 adalah Rp.8.651.212.413,00 dari Rp.9.064.736.945,00 atau 95,44%. Realisasi belanja operasi Rp.8.475.706.613,00 dari Rp.8.887.262.945,00 atau 95,37% dan realisasi belanja modal Rp.175.505.800,00 dari Rp.177.474.000,00 atau 98,89%.

Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial per Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

| Realisasi Anggaran Dinas Sosial | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------|
| | | NAMA | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
| | : | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial | 9.064.736.945,00 | 8.651.212.413,00 | 95,44 |
| NAMA PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 5.750.892.821,00 | 5.470.135.911,00 | 95,12 |
| KEGIATAN | : | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.000.000,00 | 7.502.800,00 | 93,78 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.000.000,00 | 7.502.800,00 | 93,78 |
| KEGIATAN | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.759.065.929,00 | 4.546.254.642,0 | 95,53 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.740.881.929,00 | 4.528.110.642,00 | 95,51 |
| | : | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.184.000,00 | 18.144.000,00 | 99,78 |
| KEGIATAN | : | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 46.000.000,00 | 45.935.725,00 | 99,86 |
| SUB KEGIATAN | : | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 46.000.000,00 | 45.935.725,00 | 99,86 |
| KEGIATAN | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 194.956.000,00 | 191.389.068,00 | 98,17 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000,00 | 7.994.500,00 | 99,93 |
| | : | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000,00 | 13.979.800,00 | 99,86 |
| | : | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 59.746.000,00 | 57.520.400,00 | 96,27 |
| | : | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.700.000,00 | 12.753.800,00 | 93,09 |
| | : | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.110.000,00 | 1.052.000,00 | 94,77 |
| | : | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| | : | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.400.000,00 | 95.088.568,00 | 99,67 |

| Realisasi Anggaran Dinas Sosial | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------|----------------|---------|
| | | NAMA | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
| KEGIATAN | : | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 154.000.000,00 | 152.105.800,00 | 98,77 |
| SUB KEGIATAN | : | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154.000.000,00 | 152.105.800,00 | 98,77 |
| KEGIATAN | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 348.070.892,00 | 306.586.292,00 | 88,08 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.895.570,00 | 58.883.045,00 | 85,47 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 264.175.322,00 | 232.703.247,00 | 88,09 |
| KEGIATAN | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 240.800.000,00 | 220.361.584,00 | 91,51 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 128.700.000,00 | 116.189.233,00 | 90,28 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 28.900.000,00 | 22.024.351,00 | 76,21 |
| | | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.000.000,00 | 27.061.000,00 | 96,65 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 51.100.000,00 | 51.079.000,00 | 99,96 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.100.000,00 | 4.008.000,00 | 97,76 |
| NAMA PROGRAM | : | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 622.360.576,00 | 611.808.371,00 | 98,30 |
| KEGIATAN | : | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 622.360.576,00 | 611.808.371,00 | 98,30 |

| Realisasi Anggaran Dinas Sosial | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|------------------|---------|
| | | NAMA | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
| SUB KEGIATAN | : | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 141.550.000,00 | 141.115.000,00 | 99,69 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 126.280.576,00 | 125.908.071,00 | 99,71 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 104.280.000,00 | 104.029.300,00 | 99,76 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota | 250.250.000,00 | 240.756.000,00 | 96,21 |
| NAMA PROGRAM | : | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.168.148.000,00 | 1.134.543.782,00 | 97,12 |
| KEGIATAN | : | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.031.000.000,00 | 999.186.082,00 | 96,91 |
| SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Permakanan | 648.237.000,00 | 640.357.000,00 | 98,78 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 19.523.000,00 | 19.352.400,00 | 99,13 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 65.799.000,00 | 65.799.000,00 | 100 |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | 297.441.000,00 | 273.677.682,00 | 92,01 |
| KEGIATAN | : | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 137.148.000,00 | 135.357.700,00 | 98,69 |
| SUB KEGIATAN | : | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 137.148.000,00 | 135.357.700,00 | 98,69 |
| NAMA PROGRAM | : | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.345.003.000,00 | 1.258.204.436,00 | 93,55 |

| Realisasi Anggaran Dinas Sosial | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------------------|------------------|---------|
| | | NAMA | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
| KEGIATAN | : | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.345.003.000,00 | 1.258.204.436,00 | 93,55 |
| SUB KEGIATAN | : | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 164.210.000,00 | 162.935.100,00 | 99,22 |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 1.180.793.000,00 | 1.095.269.336,00 | 92,76 |
| NAMA PROGRAM | : | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 38.803.000,00 | 38.691.000,00 | 99,71 |
| KEGIATAN | : | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 38.803.000,00 | 38.691.000,00 | 99,71 |
| SUB KEGIATAN | : | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 38.803.000,00 | 38.691.000,00 | 99,71 |
| NAMA PROGRAM | : | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 139.529.548,00 | 137.828.913,00 | 98,78 |
| KEGIATAN | : | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 139.529.548,00 | 137.828.913,00 | 98,78 |
| SUB KEGIATAN | : | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 139.529.548,00 | 137.828.913,00 | 98,78 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Salatiga telah menjalankan berbagai kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang diembannya, mampu menghasilkan penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran.
2. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 95,44 %
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh Dinas Sosial Kota Salatiga untuk ke depan berusaha untuk bekerja secara professional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya manusia, system atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, capaian penerapan SPM Kota Salatiga Tahun 2024 sudah tercapai 100%, dengan sudah terpenuhinya 5 (lima) Jenis Palayanan Dasar (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.
5. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa ke depan dan menjadi acuan terutama bagi staf internal Dinas Sosial Kota Salatiga untuk lebih memberikan arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

B. Saran-Saran

1. Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang mengacu kepada tujuan, visi dan misi organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga maka diperlukan adanya kerjasama yang lebih erat, terpadu agar lebih terfokus pada pencapaian tujuan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan pencapaian tujuan RPD.
2. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menilai kinerja segenap insan Dinas Sosial selama setahun terakhir dan menjadi acuan bagi segenap stakeholder untuk lebih memberikan arah pada pencapaian sasaran-sasaran yang diharapkan pada tahapan pembangunan selanjutnya.

Salatiga, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga 6
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia



MARTINI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19651111 198903 2 009

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota : Salatiga
Nama PD : Dinas Sosial

| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja Utama (2) | Target (3) | Realisasi (4) | % (5) |
|---|--|---------------|------------------|----------|
| Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | 95 | 97,01 | % |
| | Angka Kemiskinan | 4,67-4,59 | 4,57 | % |
| | Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang Ditangani | 75 | 92,72 | % |
| | | | | |

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,
Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 8



MARTINI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
19651111 198903 2 009

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG ANGGARAN

Kota : Salatiga
 Nama PD : Dinas Sosial

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Program dan Kegiatan | Target Anggaran | Realisasi Anggaran (2024) |
|----|---|--|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS | Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | 5.750.892.821 | 5.470.135.911 |
| | | Angka Kemiskinan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 8.000.000 | 7.502.800 |
| | | Cakupan Penduduk Terdata DTKS yang Ditangani | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.000.000 | 7.502.800 |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.759.065.929 | 4.546.254.642 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.740.881.929 | 4.528.110.642 |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 18.184.000 | 18.144.000 |
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 46.000.000 | 45.935.725 |
| | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 46.000.000 | 45.935.725 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 194.956.000 | 191.389.068 |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 8.000.000 | 7.994.500 |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000 | 13.979.800 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 59.746.000 | 57.520.400 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 13.700.000 | 12.753.800 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.110.000 | 1.052.000 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 95.400.000 | 95.088.568 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 154.000.000 | 152.105.800 |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.000.000 | 152.105.800 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 348.070.892 | 306.586.292 |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.895.570 | 58.883.045 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 264.175.322 | 232.703.247 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 240.800.000 | 220.361.584 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Program dan Kegiatan | Target Anggaran | Realisasi Anggaran (2024) |
|----|-------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 128.700.000 | 116.189.233 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 28.900.000 | 22.024.351 |
| | | | Pemeliharaan Mebel | - | - |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.000.000 | 27.061.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 51.100.000 | 51.079.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.100.000 | 4.008.000 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 622.360.576 | 611.808.371 |
| | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 622.360.576 | 611.808.371 |
| | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 141.550.000 | 141.115.000 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota | 126.280.576 | 125.908.071 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 104.280.000 | 104.029.300 |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 250.250.000 | 240.756.000 |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.168.148.000 | 1.134.543.782 |
| | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.031.000.000 | 999.186.082 |
| | | | Penyediaan Permakanan | 648.237.000 | 640.357.000 |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | 19.523.000 | 19.352.400 |
| | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 65.799.000 | 65.799.000 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Program dan Kegiatan | Target Anggaran | Realisasi Anggaran (2024) |
|----|-------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Pemberian Layanan Kedaruratan | 297.441.000 | 273.677.682 |
| | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 137.148.000 | 135.357.700 |
| | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 137.148.000 | 135.357.700 |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.345.003.000 | 1.258.204.436 |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.345.003.000 | 1.258.204.436 |
| | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 164.210.000 | 162.935.100 |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 1.180.793.000 | 1.095.269.336 |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 38.803.000 | 38.691.000 |
| | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 38.803.000 | 38.691.000 |
| | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 38.803.000 | 38.691.000 |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 139.529.548 | 137.828.913 |
| | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 139.529.548 | 137.828.913 |
| | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 139.529.548 | 137.828.913 |

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,
 Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan
 Sumber Daya Manusia



MARTINI, SKM, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 19651111 198903 2 009